



PETIKAN PUTUSAN
Nomor 8/Pid.C/2024/PN Pbg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara:

Nama lengkap : SIDIK PRAYOGA.
Tempat lahir : Purbalingga.
Umur /tanggal lahir : 25 tahun / 24 Februari 1999.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Sokanegara R.002 Rw.001
Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;
Telah membaca berkas perkara ;
Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;
Telah memeriksa barang bukti ;

Memperhatikan Pasal : 14 Ayat (1) huruf B Jo. Pasal 25 ayat (1) Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Purbalingga serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SIDIK PRAYOGA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “TANPA IJIN MEMPERDAGANGKAN MINUMAN BERALKOHOL” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan bila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 6 (enam) botol air mineral ukuran 1,5 liter minuman beralkohol tradisional (ciu);Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 oleh kami : LUCY ARIESTY, S.H., M.H., Sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ISTARI, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Purbalingga dan dihadiri oleh penyidik serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ISTARI, S.H.

LUCY ARIESTY, S.H., M.H.